



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas regulasi yang dihasilkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu didukung dengan kegiatan penguatan kualitas perencanaan peraturan perundang-undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap substansi dan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemetaan, penelaahan, dan pengkajian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, mengevaluasi dan menelaah daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyusunan dan pembahasan rencana pengembangan regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi rapat pembahasan, diskusi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan koordinasi dan konsolidasi internal Biro Hukum;
 - h. menyusun laporan kegiatan Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan dan menyampaikannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penguatan Kualitas Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGUATAN KUALITAS PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Lydia Silvanna Djaman, SH, LL.M, Kementerian Sekretariat Negara;
 2. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, MH, M.Hum, Kementerian Hukum dan HAM;
 3. Prof. Dr. Benny Riyanto, SH., M.Hum, CN, Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Farid Utomo, SH, MH, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
 5. Hayu Sihwati Lestari, SH, MH, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Dr. Roberia, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Lina Widiastuti, SH, LL.M, Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Trikawan Jati Iswono, SE, MPP, Sekretariat Kabinet;
 9. Ratih Febriana, SH, MH, Kementerian Hukum dan HAM;
 10. Yanuar Syaripulloh, S.H., M.H, Kementerian Hukum dan HAM;

11. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ari Prasetyo, SH, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Bimo Haryono, SH, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Adi Haryo Yudanto, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Indra Sakti, SH, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati